

TAJUK RENCANA

Memetik Pelajaran dari Kasus Ketua KPU

MASYARAKAT Jawa sangat mengenal salah satu nasehat yang memiliki makna filosofis tinggi: *aja adigang, adigung, diguna*. Kalimat yang memiliki makna dalam sebagai aturan dalam kehidupan dan peribahasa Jawa ini telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya yang kaya akan kearifan lokal, penuh makna filosofis, dan tetap relevan dengan kehidupan kita hari ini.

Peribahasa *aja adigang, adigung, adigung, adigung*, kerap diidentikkan dengan kekuasaan, kekuatan dan kesaktian (kepandaian) yang digunakan bukan pada tempat sewajarnya. Tiga kata yang mewakili tiga aspek dalam kehidupan manusia yang harus dijaga dan diterapkan dengan baik, agar hidup menjadi lebih baik. Sebagai nasehat *aja adigung, adigung, adigung* bermakna agar manusia tidak semena-mena menggunakan dan menyombongkan atas segala sesuatu yang dia miliki. Baik dari segi kekuatan, kekuasaan memerintah maupun kepandaian.

Dan kalimat filosofis Jawa ini sangat pas ketika digunakan untuk melihat kasus Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Entah sudah berapa kali Hasyim Asy'ari mendapat teguran dan peringatan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) karena pelbagai kasus yang menyelimuti. Namun ia begitu licin, selalu lolos dari sanksi yang mestinya diterapkan. Meski mengantongi beberapa kali sanksi peringatan keras terakhir.

Miris. Sikap *adigung adigung adigung*-nya kian menjadi-jadi. Hasyim lupa, di atas langit ada langit. *Jumawa* dan mungkin tidak pernah menyangka, kebrutalannya mengumbar syahwat dengan menggunakan relasi kuasa, membuat terjerembab. Karenanya keputusan DKPP mendapat apresiasi Koalisi Perempuan sebagai keputusan terbaik menghentikan segala bentuk terhadap kekerasan perempuan. Keputusan ini membuat ada pesan tegas: *tidak ada toleransi dan ruang bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan termasuk yang menjadi bagian penyelenggara pemilu di Indonesia*. (KR, 6/7)

Ada pelajaran yang bisa dipetik dari kasus relasi kuasa yang dilakukan dengan *adigung adigung*. Relasi kuasa yang digunakan pimpinan di dengan ancaman — untuk melakukan kekerasan seksual terutama pada mereka yang berada di dalam lingkaran di bawahnya atau dalam relasinya.

Teori sosial dicetuskan filsuf Prancis, Michel Foucault menungkap bila kekuasaan merupakan suatu dimensi dari relasi. Dimana ada relasi pasti ada kekuasaan. Maka kekerasan seksual karena relasi kuasa bukan hal baru, bahkan merupakan fenomene gunung es. Baik di kalangan pekerja: informal juga formal, buruh bahkan juga akademisi: dosen mahasiswa bahkan juga profesional lainnya.

Perkembangan kejahatan seksual ini, mesti segera disikapi melalui kebijakan rumusan pidana dan sosialisasi yang masif di masyarakat, di lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Semua ini untuk menimbulkan kesadaran hukum terkait eksistensi relasi kuasa dalam suatu tindak pidana kekerasan seksual. Dan keputusan DKPP atas kasus Ketua KPU mestinya bisa menjadi preseden baik menuju Indonesia lebih ramah perempuan.

Kasus Ketua KPU, harus menjadi pembelajaran terutama bagi korban kekerasan seksual yang selama ini diancam dan diintimidasi untuk berani bersuara mencari keadilan. *Speak Up!* Lantang ketidakkadilan yang mencengkeram, meski itu dilakukan atasan, pimpinan ataupun pejabat di lingkungannya. Semua yang disertai ancaman, adalah kekerasan. Apalagi ketidakkadilan yang berujung terjadinya kekerasan seksual. Yakinih ada hukum serta undang-undang yang melindungi korban. Juga ada barisan besar yang siap mendukung untuk mendapatkan keadilan.

Saatnya KPU segera membentuk pedoman penanganan kekerasan berbasis *gender*. Terutama dalam menghadapi Pilkada 2024. Keputusan DKPP harus menjadi pembelajaran penting semua institusi, bahwa tidak ada impunitas terhadap pelaku kekerasan seksual. □f

Moratorium Tambang dan Peluang Perbaikan Tata Kelola

PADA awal November 2023, Pemda DIY menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) DIY No.3/2023 tentang Penanganan Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan pada Daerah Aliran Sungai Progo di DIY. Ingub ini menetapkan moratorium pemberian izin usaha pertambangan di wilayah tersebut. Keputusan ini, yang ditandatangani Gubernur DIY Sri Sultan HB X, bertujuan untuk menanggulangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan yang tidak terkontrol.

Moratorium ini mencakup beberapa poin penting, antara lain penolakan permohonan perpanjangan izin dan penerbitan izin baru, evaluasi kualitas lingkungan wilayah izin usaha pertambangan, dan instruksi kepada pemilik izin untuk melaksanakan reklamasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkembangannya, Sekda DIY, Beny Suharsono, menjelaskan bahwa Ingub ini juga bertujuan untuk mengevaluasi keseluruhan izin pertambangan guna menyusun rencana yang lebih baik dan meneken praktik pertambangan ilegal (KR, 3/7).

Hasil kajian menunjukkan bahwa pola penambangan di DIY cukup bermasalah. Terdapat lima pola penambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan: penambangan tanpa izin, penambangan di luar lokasi izin, penambangan dengan izin yang belum selesai, penambangan dengan izin yang telah berakhir, dan penambangan ilegal di lahan berizin milik pihak lain. Kondisi ini menciptakan kerusakan lingkungan yang signifikan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

Moratorium Izin Tambang
Moratorium perizinan tambang menjadi langkah penting untuk menahan laju krisis lingkungan hidup dan mitigasi krisis iklim yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam melindungi wilayahnya, salah satunya dengan mengimplementasikan moratorium perizinan tambang. Ini juga merupakan bagian dari pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat, dengan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di suatu wilayah.

M Taufiq AR

Proses perizinan tambang harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan adanya partisipasi yang berarti dari masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan.

Selain itu, kebijakan perizinan ini juga harus mempertimbangkan kondisi lingkungan hidup, serta perkembangan ekonomi, sosial, dan teknologi yang ada. Kebijakan perizinan yang baik

hadap pelanggaran peraturan. Pemerintah harus memastikan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelanggar bersifat jera dan efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Penegakan hukum yang tegas juga akan memberikan sinyal kepada pelaku usaha bahwa pemerintah serius dalam mengatur dan mengawasi aktivitas pertambangan.

Pemda DIY juga perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan organisasi non-pemerintah, dalam upaya perbaikan tata kelola tambang. Kolaborasi ini

penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya berpihak pada kepentingan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan akan tercipta solusi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam pengelolaan tambang.

Walakhir, moratorium perizinan tambang yang diinisiasi oleh Pemda DIY merupakan langkah yang penting dan perlu kita dukung dalam upaya perbaikan tata kelola tambang. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, penegakan hukum yang tegas, serta kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak, diharapkan pengelolaan tambang di

wilayah Sungai Progo dan DIY secara umum dapat berjalan lebih baik, memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal itu merupakan pengejawantahan dari salah satu pondasi filosofi pembangunan DIY, *hamemayu hayuning bawana*. □d

*** M Taufiq AR** (Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana DIY, Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PWM DIY).



ILUSTRASI JOS

merupakan instrumen penting dalam mengendalikan pengelolaan pertambangan dan memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan kaidah pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan ruang yang baik.

Good Mining Practices

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola tambang yang baik (*good mining practices*) menjadi kunci dalam upaya perbaikan tata kelola pertambangan. Prinsip-prinsip ini meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, dan berbasis pada pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip ini, diharapkan pengelolaan tambang dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sekitar, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Selain itu, perbaikan tata kelola tambang juga harus mencakup upaya penegakan hukum yang tegas ter-

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisijanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH.

Direktur Umum: Yuriya Nugroho Samawi SE MM MS.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager:** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. **Dr Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandkryk23@yahoo.com, iklandkryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk "Kedaulatan Rakyat Minggu"... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) .. Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00 /mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Ishaq Zubaidi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lempersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Wasisi.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil: Asrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Influencer Sebagai Pengawal Demokrasi

TERLAMPAU banyak kajian yang menjelaskan bahwa demokrasi di banyak negara mengalami resesi dalam dekade terakhir. Penurunan kualitas demokrasi ini dikerangkai dalam berbagai istilah, seperti *democracy backsliding / regression / erosion, authoritarian reversion, illiberal shift*, dan lain sebagainya. Indonesia pun menjadi bagian dari arus kemunduran demokrasi tersebut.

Demokrasi Indonesia mengalami berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, manipulasi Pemilu, korupsi, politik identitas dan sebagainya. Tantangan atas demokrasi juga muncul dalam dunia digital. Fenomena *buzzer*, penyebaran disinformasi hingga ujaran kebencian menjadikan ruang digital tidak lagi menjadi ruang yang sehat. Ruang digital justru seringkali menjadi determinan yang menyebabkan kualitas demokrasi semakin terdegradasi.

Namun begitu, baru-baru ini muncul harapan dengan adanya fenomena influencer politik. Influencer jenis ini memiliki segmentasi khusus dengan membicarakan isu politik yang aktual dan kontroversial. Mereka mampu membimbing ekspresi politik secara kreatif, berani, dan kritis dengan memanfaatkan media sosial dengan format yang ringan seperti reel di Instagram, TikTok atau short di Youtube. Influencer ini menjadi harapan atas penguatan demokrasi Indonesia.

Ketakutan Menjadi 'Berbed'

Nelson Mandela pernah berujar bahwa media harus menjadi suara bagi mereka yang tidak bersuara dan membela mereka yang tertindas. Di sinilah relevansi kehadiran influencer politik. Di saat seringkali kebenaran dalam ruang digital terus dibayangi serangan *buzzer* atau undang-undang karet, kehadiran influencer politik penting dalam menghadirkan warna alternatif dalam menafsirkan berbagai dinamika politik.

Kehadiran influencer politik sangat terkait dengan teori *Spiral of Silence* yang dikembangkan oleh Elisabeth Noello-Neumann, seorang ilmuwan asal

Faiz Kasyfilham

Jerman. Berdasar teori ini, bagaimana opini publik terbentuk dan bagaimana individu menyuarakan atau menyembunyikan pendapat sangat bergantung pada persepsi tentang mayoritas atau minoritasnya pandangan mereka dalam masyarakat. Dalam bahasa lain, pewacanaan atas isu politik dan sikap individu atas wacana tersebut sangat bergantung pada bagaimana mayoritas publik mendefinisikan dan menyikapi isu politik tersebut.

Oleh sebab itu, seorang individu akan cenderung lebih vokal di media sosial jika merasa bahwa pandangannya adalah bagian dari opini mayoritas dan berpotensi mendapatkan dukungan dari kebanyakan orang. Sebaliknya, jika seorang individu merasa pandangannya merupakan bagian dari opini minoritas, maka ia akan cenderung diam atau menyembunyikan pandangan tersebut.

Sikap bermain aman diambil individu untuk menghindari justifikasi negatif dan isolasi secara sosial (*fear of social isolation*). Ketakutan akan isolasi bisa mewujudkan pada konsekuensi negatif yang diterima individu dalam kehidupan pribadi atau profesional mereka, seperti rusaknya hubungan dengan keluarga dan teman atau hancurnya karier pekerjaan mereka. Membungkam diri adalah pilihan paling rasional seorang individu daripada menyuarakan suara alternatif dan berpotensi merugi.

Kebisingan Sebagai Asa Demokrasi

Influencer politik menjadi asa untuk meramalkan kembali nuansa bungkam orang-orang yang takut menyuarakan alternatif atas status quo. Mereka menjadi penanda bahwa masih ada ruang bagi suara yang berbeda, suara yang siap diserang oleh *buzzer*, disinformasi atau serangan lainnya. Para influencer ini ber-

peran dalam menghidupkan ruang-ruang digital sebagai ruang yang demokratis dan membisingkannya agar tidak senyap dan monolitik.

Kehadiran influencer politik menjadi harapan dalam memperkuat pondasi demokrasi yang kian goyah akibat lemahnya fungsi *check and balances* dari trias politica dan terkooptasinya beberapa media oleh kepentingan pemodal. Saat ini influencer politik menjadi jalan keluar. Mereka menjadi *campaigner* yang mengajak orang lain untuk ikut menyuarakan hal-hal penting bangsa ini dengan cara yang kreatif dan kritis. Sebuah usaha yang mulai terasa hasilnya di mana mulai muncul banyak anak muda yang ikut menyebarkan konten-konten yang serupa.

Syahkan, para influencer yang mayoritas merupakan anak muda merupakan pengawal penting demokrasi Indonesia. Di satu sisi mereka adalah sipil yang memainkan fungsi kontrol atas penguasa, di sisi lain mereka adalah bagian dari media baru yang memiliki segmentasi pengaruh yang luas dalam memperkuat demokrasi Indonesia ke depannya. □f

*** Faiz Kasyfilham, peneliti politik.**

Pojok KR

Koalisi Perempuan apresiasi putusan DKPP
-- Saatnya menciptakan pemilu ramah perempuan. ***

Ombudsman temukan masalah PPDB di 10 provinsi
-- Lantas apa tindakannya? ***

SYL menangis saat bacakan pledoi
-- Bagaimana ketika mengambil uang rakyat?

Beraksi